



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara permohonan Pemohon:

ADE ROSMAWATI NASUTION, NIK : 3215035902800006, perempuan, lahir di Gaya Baru, pada tanggal 19 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Permata Telukjambe, RT.001 RW.018, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WALMAN GULTOM, S.H.,M.H; advokat pada Kantor Hukum Walman Gultom & Partners, beralamat di Jl. Pangkal Perjuangan No.1, Tanjungpura, Karawang Barat, Karawang; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK/KH-WG&P//2025 tertanggal 22 Januari 2025 (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg tentang Penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 6 Februari 2025 dalam register Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2014 Pemohon mendaftarkan diri untuk melakukan perjalanan umroh pada salah satu agen perjalanan Travel dan Umroh di Kabupaten Karawang, dan kemudian oleh agen travel dan umroh Pemohon dibuatkan Paspor dengan data pendukung yaitu Ijazah Pemohon yang masih tersisa, setelah dokumen-dokumen milik Pemohon hancur/rusak akibat tertimbun puing-puing dari reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg



- gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, dimana pada tahun tersebut Pemohon masih berdomisili di Yogyakarta;
2. Bahwa kemudian tanggal 19 Juli 2018 Pemohon melakukan perpanjangan Paspor pada kantor Imigrasi Karawang dan disetujui dengan diterbitkannya Paspor baru atas nama Pemohon dengan Nomor Paspor CO729204 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 19 Juli 2023; dan kemudian setelah masa berlaku Paspor pemohon telah berakhir, Pemohon kembali bermaksud untuk melakukan perpanjangan yang ke-2 (dua) kalinya, namun mendapat penolakan dari Kantor Imigrasi Karawang;
 3. Bahwa adanya penolakan permohonan perpanjangan paspor yang dimohonkan oleh Pemohon kepada kantor Imigrasi Karawang disebabkan oleh adanya perbedaan tahun kelahiran, dimana tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Paspor Nomor CO729204, Pemohon tercatat lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978, sedangkan pada Akte Kelahiran yang menjadi dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tercatat lahir Gaya Baru tanggal 19 Februari 1980;
 4. Bahwa adapun identitas Pemohon yang benar yaitu ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru pada tanggal 19 Februari 1980, dan bukannya lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978; hal ini sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen-dokumen otentik milik Pemohon, diantaranya:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-30112015-0152;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3215035902800006; dan
 - c. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3215031304110007;
 5. Bahwa penyebab Pemohon tercatat lahir pada tahun 1978 diakibatkan oleh kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon, dimana Pemohon yang saat itu masih berusia 5(lima) tahun sudah didaftarkan pada salah satu sekolah Dasar di Desa Gaya Baru, Lampung Tengah-Lampung, sedangkan seharusnya barulah pada usia 7(tujuh) tahun seorang siswa boleh didaftarkan untuk bersekolah di Sekolah Dasar; maka untuk bisa didaftarkan bersekolah, orang tua Pemohon mencatatkan Pemohon lahir pada tahun **1978** kepada Pihak Sekolah;
 6. Bahwa akibat perbedaan pencatatan tahun lahir Pemohon pada dokumen yang benar yaitu tahun 1980 sesuai dengan tercatat pada Akte Kelahiran yang menjadi dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan bukannya tahun lahir yang tercatat pada Ijazah yang menjadi dasar penerbitan Paspor Nomor CO729204 menjadikan Pemohon kesulitan dan tidak dapat melakukan perpanjangan terhadap Paspor Pemohon;
 7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Petugas Imigrasi, jika Pemohon ingin memperpanjang paspor Pemohon, maka Pemohon harus mendapatkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan sebagai orang yang sama dari Pengadilan Negeri; -dan lebih jauh lagi bahwa dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang berkepanjangan terhadap pencatatan tahun kelahiran Pemohon, baik yang tercatat pada Ijazah Nomor: 001/III/2009 dan Paspor Nomor: CO729204 dimana Pemohon tercatat lahir tahun 1978, padahal yang benar adalah Pemohon lahir pada tahun 1980 sesuai dengan yang tercatat pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK);

8. Bahwa dengan maksud dan tujuan pada poin 7 diatas, maka Pemohon mendaftarkan Permohonan Penetapan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang untuk dapat ditetapkan sebagai orang yang sama oleh Ketua Pengadilan negeri Karawang qq Yang Mulia Hakim yang menyidangkan Permohonan Penetapan a quo;
9. Bahwa sesuai dengan alamat dan tempat tinggal Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai penduduk Kabupaten Karawang yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Karawang, maka pada tempatnya Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;
10. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan ini, agar Pengadilan membebarkannya sesuai hukum yang berlaku;;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon kemukakan di atas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang qq Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan ini dengan amar :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yaitu ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1980, yang tercatat pada:
 - 2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-30112015-0152.
 - 2.2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215035902800006;
 - 2.3. Kartu Keluarga Nomor 3215031304110007;adalah orang yang sama dengan ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978 yang tercatat pada Ijazah Nomor: 001/III/2009 dan Paspor Nomor: C0729204;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut dipersidangkan;

Menimbang bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3215035902800006 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION (sesuai dengan asli), selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-30112015-0152 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION (sesuai dengan asli), selanjutnya ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215031304110007 atas nama Kepala Keluarga UTOMO AHMAD SOBIKIN (sesuai dengan asli), selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi STTB SMA Swasta Yos Sudarso Metro Nomor 12 OB oe 0128526 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION (sesuai dengan asli), selanjutnya ditandai dengan P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Nomor 001/III/2009 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION (sesuai dengan asli), selanjutnya ditandai dengan P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor C0729204 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION (sesuai dengan asli), selanjutnya ditandai dengan P-6;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. SYARIEF EFFENDI, SE., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Permata Telukjambe, RT.001 RW.018, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah 1980;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Paspor adalah 1978;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1980 dan ADE ROSMAWATI NASUTION lahir Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978 adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAPUTRI SISK A FEBRIANTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Permata Telukjambe, RT.001 RW.018, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah 1980;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Paspor adalah 1978;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1980 dan ADE ROSMAWATI NASUTION lahir Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978 adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Karawang menetapkan orang yang bernama ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1980 dan ADE ROSMAWATI NASUTION lahir Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978 adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A FEBRIANTI;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3215035902800006 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION serta dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A FEBRIANTI menerangkan bahwa Pemohon bertempat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg



tinggal di Permata Telukjambe, RT.001 RW.018, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3215035902800006 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION serta dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A FEBRIANTI menerangkan bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk adalah ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1980;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-30112015-0152 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION serta dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A FEBRIANTI menerangkan bahwa nama Pemohon di Kartu Keluarga adalah ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1980;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 Kartu Keluarga Nomor 3215031304110007 atas nama Kepala Keluarga UTOMO AHMAD SOBIKIN serta dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A FEBRIANTI menerangkan bahwa nama Pemohon di Kartu Keluarga adalah ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1980

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa STTB SMA Swasta Yos Sudarso Metro Nomor 12 OB oe 0128526 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION serta dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A FEBRIANTI menerangkan bahwa nama Pemohon di STTB adalah ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1978;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Nomor 001/III/2009 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION serta dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A FEBRIANTI menerangkan bahwa nama Pemohon di Ijazah adalah ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1978;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Paspor Nomor C0729204 atas nama ADE ROSMAWATI NASUTION serta dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISK A

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRIANTI menerangkan bahwa nama Pemohon di Paspor adalah ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1978;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYARIEF EFFENDI, SE. dan Saksi SAPUTRI SISKI FEBRIANTI menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Karawang menetapkan orang yang bernama ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1980 dan ADE ROSMAWATI NASUTION lahir Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978 adalah satu orang yang sama adalah satu orang yang sama dengan alasan untuk memudahkan Pemohon mengurus Paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa nama-nama yang tertulis pada dokumen-dokumen (bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon) tersebut adalah orang yang sama, sehingga dalam hal ini dapat membuktikan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana disebutkan pada permohonan maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri Karawang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon maka demi kepentingan Pemohon, persamaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi;

Menimbang bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg



karena tahun lahir Pemohon di dalam sebagian dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1980, sedangkan dalam dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Paspor dan Ijazah adalah ADE ROSMAWATI NASUTION dengan tanggal lahir 19 Februari 1978 dan untuk memudahkan Pemohon mengurus paspor serta menghindari kesulitan Pemohon dalam melakukan suatu hal menyangkut dokumen-dokumen Pemohon maka Pengadilan Negeri Karawang berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang persamaan nama Pemohon tersebut yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia, maka sudah sepatutnya Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair* untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yaitu ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1980, yang tercatat pada:
 - 2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-30112015-0152.
 - 2.2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215035902800006;
 - 2.3. Kartu Keluarga Nomor 3215031304110007;adalah orang yang sama dengan ADE ROSMAWATI NASUTION, lahir di Gaya Baru tanggal 19 Februari 1978 yang tercatat pada Ijazah Nomor: 001/III/2009 dan Paspor Nomor: C0729204;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh DEDI IRAWAN S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. RASYID, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

M. RASYID, S.H.

t.t.d.

DEDI IRAWAN S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	10. 000,00
- Biaya Materai	Rp	10.000,00
- Biaya Rekaksi	Rp	<u>10.000,00+</u>
	Rp	135.000,00
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)